

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf menurut bahasa ialah *alhabs* yang berarti menahan atau *alwaqf* yang berarti berhenti.¹ Sedangkan menurut istilah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah tindakan wakif dalam memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya (yang bersifat tahan lama), dengan tujuan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umat untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai syari`at dan ketentuan yang berlaku.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak tahun kedua hijriyah yakni setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun yang pertama kali mempraktekannya terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan para fuqaha. Menurut pendapat pertama, Rasulullah adalah orang yang pertama kali berwakaf dengan tanah yang kemudian didirikan mesjid Quba diatasnya.² Pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali mempraktekan wakaf ialah sahabat `Umar bin Khatab. Pada masa itu, sahabat `Umar mendapatkan sebidang tanah sebagai hasil *ghanimah* pada perang Khaibar, yang kemudian meminta arahan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyarankannya untuk menahan asalnya dan melepaskan manfaatnya.³

Wakaf tidak memiliki dasar hukum secara spesifik di dalam alquran, namun secara substansif dapat dieksplorasi dalam berbagai ayat yang membahas tentang infaq dan shadaqah jariyah. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ali `imran ayat 92 yang berbunyi :

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm 5

² Kementrian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm 9-10

³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penj Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi`i, 2008), hlm 6-7

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui.⁴

Kehujjahan ayat ini yaitu salah satu cara untuk menggapai kebaikan adalah dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah ketika mendengar ayat tersebut langsung bergegas untuk mewakafkan harta yang ia cintai, yaitu sebuah kebun kurma yang terkenal dengan kesuburannya (Beiruha). Rasulullah telah menasihatinya agar ia menjadikan perkebunannya sebagai wakaf. Maka Abu Thalhah mengikuti nasihat Rasulullah SAW tersebut. Riwayat ini termaktub dalam Shahih Bukhari Nomor 2150⁵, yang berbunyi:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infaq dalam ayat diatas menunjukkan arti sunnah namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikannya untuk mencapai tujuan infaq tersebut. Dengan demikian ayat

⁴ Kemenag RI, Qur'an Kemenag, *Al-Quran Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Cibiru : Penerbit Jabal, 2009), hlm 62

⁵ M. Fuad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim Bab Zakat dan Puasa*, (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm 13

diatas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.⁶ Selain itu, para ulama berpendapat bahwa hadits mengenai tiga perkara yang tidak akan putus pahalanya meskipun sudah meninggal merupakan dasar pensyariatan wakaf.⁷

Wakaf merupakan ibadah sosial yakni ibadah yang bersifat horizontal yang lebih berorientasi pada *habl min al-nas* dan *habl min al-alam*.⁸ Keberadaan wakaf sangat luwes dan dinamis, dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip dan tujuan Islam. Tujuan ajaran syariat Islam ialah terwujudnya kemaslahatan manusia. Wakaf mengandung manfaat sebagai investasi akhirat bagi wakif untuk mendapatkan pahala yang mengalir tanpa putus, dan juga merupakan prasana untuk membangun ekonomi umat sebagai wujud dari meningkatkan kualitas kehidupan yang layak.⁹

Perkembangan wakaf cukup kondusif khususnya di daerah Timur Tengah. Di sana wakaf telah dikelola dengan sangat baik sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, seperti contohnya di Mesir melalui Universitas Al-Azhar¹⁰ Adapun di Indonesia, wakaf mulai dikenal seiring dengan perkembangan Islam di negara ini. Tanah wakaf merupakan aset yang sangat berharga bagi umat Muslim, karena memiliki nilai keagamaan dan sosial yang tinggi. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan, maka pemerintah Indonesia mewajibkan adanya sertifikasi tanah wakaf.. Hal ini didasarkan pada Pasal 32 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi”

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pada dasarnya, dalam hukum Islam wakaf dinyatakan sah tatkala wakaf yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat wakaf itu sendiri. Namun

⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potrer Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)* (Bekasi: Gratama Publishing, 2015), hlm 28-29

⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Rafika Offset, 2008), hlm 7

⁸ Cholil Nafis, *Dinamika Perwakafan dari Masa ke Masa di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2004), hlm 14

⁹ Kementerian Agama. *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf,2017), hlm 3

¹⁰ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal. *Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait*. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.6 No.1, 2019, hlm.1

sertifikasi tanah wakaf penting untuk dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan dari kemudharatan berupa terjadinya sengketa dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan kaidah¹¹ yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Selain itu, sertifikasi wakaf bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta menciptakan keadilan ditengah masyarakat. Masyarakat yang tertib ialah masyarakat yang teratur, sopan serta taat hukum. Dengan demikian, terciptalah keseimbangan dalam masyarakat tersebut sehingga kepentingan dan kemaslahatan umat dapat terlindungi.

Adapun kepastian hukum yang dimaksudkan dari sertifikasi tanah wakaf ialah sebagai berikut:

1. Kepastian status hak yang didaftarkan, yakni tanah menjadi dapat diketahui pasti status hak yang didaftarkan. Misalnya dengan disertifikasikan maka menjadi jelas bahwa tanah tersebut telah menjadi tanah wakaf, bukan lagi tanah hak milik.
2. Kepastian subjek hak, artinya dengan disertifikasikan maka akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama atau badan hukum tertentu.
3. Kepastian objek hak, yakni tanah dapat diketahui dengan pasti letak, batas, tanah dan ukuran luas tanah.¹²

Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pendaftaran Tanah Wakaf, pihak yang bertugas melakukan pengurusan pensertifikatan tanah dari awal pembuatan akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf sampai pada tahapan pendaftaran ke BPN adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dibantu oleh nadzir dan wakif. Adapun yang dimaksud Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

¹¹ Ansori, *Qawa'id Fiqhiyah dan Kontekstualisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu. 2022), hlm. 125

¹² Fatimah. *Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*. *Jurnah Hukum*, Vol.13 No 2, Aceh Desember 2018, hlm 289-290

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Kemudian dalam Pasal 37 PPAIW tanah atau selain benda bergerak ialah kepala KUA atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Maka, PPAIW selaku petugas atau penegak hukum mesti mempunyai kesiapan dan kemampuan di bidang wakaf dan syari'at Islam. Dan dalam hal ini, faktor petugas memegang peranan penting dalam berfungsinya hukum. Apabila peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukum/petugas hukum kurang baik, maka akan ada masalah, demikian pula apabila peraturan buruk sedangkan kualitas petugas baik, hal inipun akan dimungkinkan ada masalah.¹³ Dengan demikian, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) memiliki peran yang sentral dalam memastikan *validitas* dokumen dan keabsahan tanah wakaf yang akan di sertifikasi. Maka, dengan melihat bahwa kewenangan penyelenggaraan administrasi wakaf terdapat pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tingkat Kecamatan, maka hal ini menjadi sebuah peninjauan terhadap salah satu wilayah di Sumedang yaitu wilayah Kecamatan Sukasari. Di kecamatan Sukasari, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, seperti yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel No. 1
(tentang data wakaf yang telah dan belum bersertifikat tahun 2023)

No	Desa	Jumlah		Status			
				Sudah bersertifikat		Belum bersertifikat	
		Lokasi	Luas (m ²)	Lokasi	Luas (m ²)	Lokasi	Luas (m ²)
1	Mekarsari	11	2.236	4	1.084	7	1.152
2	Genteng	19	2.796,85	5	613	14	2.183,85
3	Nanggerang	12	2.292	6	800	6	1.492
4	Banyuresmi	4	507	3	297	1	210
5	Sindangsari	13	3.725	9	3.067	4	658
6	Sukarapih	19	8.163,34	7	3.658	12	4.505,34
7	Sukasari	9	4.293,65	4	1.090	5	3.203,65

¹³ Sofyan Mei Utama. *Penegakkan Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol 3 No 1, Bandung, Juni 2017, hlm.14

Jumlah	87	24.013,84	38	10.609	49	13.404,84
--------	----	-----------	----	--------	----	-----------

Sumber : Arsip data Wakaf KUA Kecamatan Sukasari¹⁴

Dapat dipahami dari dokumentasi data laporan KUA Kecamatan Sukasari, menunjukkan bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat dibanding dari jumlah yang bersertifikat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam pengurusan sertifikat tersebut terdapat problematika atau masalah yang membuat benda wakaf belum mendapatkan sertifikat. Padahal, seperti yang telah dijelaskan diatas, sertifikasi adalah sesuatu yang penting agar harta wakaf memiliki kepastian hukum. Permasalahan yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf bisa terjadi karena banyak faktor, kesalahan bisa terjadi dari pihak wakif, nazhir maupun PPAIW dikarenakan tidak menjalankan peranan yang seharusnya dilakukan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "**Peran PPAIW dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sukasari**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewenangan PPAIW dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴Arsip Data Wakaf KUA Kecamatan Sukasari, didapatkan pada 12 Juni 2024

1. Untuk menjelaskan peran dan kewenangan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan peran dan kewenangan PPAIW dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
3. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran dan kewenangan PPAIW dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, terkhusus bidang kajian Perwakafan, dan dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perwakafan, dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang perwakafan khususnya sertifikasi tanah wakaf, serta memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada masyarakat dalam pengadministrasian tanah wakaf, dan bagi akademik dalam mengkaji khasanah keilmuan yang semakin berkembang, terutama dalam ilmu pengetahuan hukum Islam yang menyerap di lembaga perwakafan.

E. Kajian Pustaka

Studi pustaka yaitu memahami berbagai macam rujukan dari penelitian terdahulu yang berkaitan, agar memperoleh landasan teori mengenai masalah yang diteliti.¹⁵ Manfaat dari adanya studi pustaka ini adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sudah ada secara mutlak. Peneliti

¹⁵ Dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> Diakses 10 maret 2024

mengkaji penelitian terdahulu, kemudian dijadikan bahan penunjang. penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengawasan kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap Pengelola Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Pabuaran Subang oleh Jamal Muharram.¹⁶ Dalam skripsi ini membahas mengenai peran Kepala KUA selaku PPAIW dalam mengawasi pengelolaan tanah wakaf di Desa Pabuaran Subang. Dari hasil penelitian di lapangan, didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala KUA masih belum efektif dan belum optimal, sebab masih ada nazhir yang beranggapan bahwa tanpa dijaga dengan baik tanah wakaf akan baik-baik saja sehingga kurang maksimal dalam mengelola tanah wakaf dan kurangnya sumber daya manusia yang mampu dalam melaksanakan pengawasan, serta kurangnya kerjasama Kepala KUA dengan tokoh agama dalam melakukan pengawasan dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan.

Kedua, yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis” oleh Fahmi Rizki.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan dan dampak tidak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 belum maksimal dengan ditandai bahwa masih adanya pelaksanaan wakaf dibawah tangan yang terjadi di Desa Padamulya. Kemudian dampak dari tidak dilaksanakannya UU tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum, tidak produktifnya peruntukkan wakaf, dan wewenang nazhir tidak efektif serta memicu permasalahan dimasa yang akan datang.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Ketentuan Nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Kajian Wakaf di Desa Cihaur Kecamatan

¹⁶ Jamal Muharram, “Pengawasan Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap Pengelola Tanah Wakaf (studi kasus di Desa Pabuaran Subang)”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018.

¹⁷ Fahmi Rizki, "Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis". Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019

Ciawigebang Kabupaten Kuningan)" oleh Ayip Syaripudin.¹⁸ Dalam skripsi ini membahas mengenai implementasi tugas Nazhir terhadap harta wakaf yang belum teradministrasikan dan faktor penghambat nazhir belum mengadministrasikan harta benda wakaf. Dan dari hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi tugas Nazhir di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang kabupaten Kuningan ini tidak sesuai dengan prosedur perwakafan. Banyak Nazhir yang tidak tertib administrasi sehingga menjadi penyebab tidak adanya laporan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Adapun mengenai faktor penghambat Nazhir adalah kurangnya pengetahuan tentang tata aturan wakaf, terkendala dengan biaya pengurusan dan biaya pendaftaran harta benda wakaf, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan masih ada anggapan bahwa meskipun tanpa sertifikat wakaf, yang penting ada AIW saja cukup.

Keempat, skripsi yang berjudul "Optimalisasi Kementerian Agama dalam Mendorong Sertifikasi Tanah Wakaf Mesjid di Kota Bandung" oleh Siska Suci Maryam.¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai optimalisasi kementerian agama dalam mendorong sertifikasi tanah wakaf mesjid di Kota Bandung. Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa optimalisasi Kementerian Agama dalam sertifikasi tanah wakaf di kota Bandung bertujuan mencapai tujuan optimal hukum, pemanfaatan aset, serta lingkungan yang kondusif bagi umat. Melalui alternatif keputusan yang efisien dan kerjasama dengan BPN, Kementerian Agama berupaya mencapai hasil yang diinginkan. Sumber daya yang terampil dan dukungan infrastruktur serta kerjasama dengan lembaga yang mendukung optimalisasi ini.

¹⁸ Ayip Syaripudin, "Ketentuan Nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Kajian Wakaf di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan)". Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019

¹⁹Siska Suci Maryam, "Optimalisasi Kementerian Agama dalam Mendorong Sertifikasi Tanah Wakaf Mesjid di Kota Bandung". Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu dan Sosial UIN Sunan gunung Djati Bandung. 2023

Kelima, skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Bandung” oleh Maulidatur Rahmi.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian dalam penyelenggaraan sertifikasi tanah wakaf di Kota Bandung, integrasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan adaptasi dalam pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf di Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan belum berjalan optimal, salah satu penyebabnya karena masih ada nazhir yang belum paham prosedur pengadministrasian tanah wakaf, kemudian masyarakat merasa belum membutuhkan sertifikat tanah wakaf, sebab apabila ada permasalahanpun bisa dicari solusi bersama tanpa proses hukum.

Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel No. 2
(tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu)

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Pengawasan kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap Pengelola Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Pabuaran Subang oleh Jamal Muharram	Fokus penelitiannya sama-sama mengenai wakaf dan subjeknya sama yakni Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	Objek penelitiannya dalam penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai peran PPAIW dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, sedangkan dalam penelitiannya yang sudah dilakukan oleh Jamal Muharram mengenai pengawasan dalam pengelolaannya; kemudian teori yang

²⁰ Maulidatur Rahmi, “Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Bandung”. Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2021

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
			digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah Masalah Mursalah; Lokasi penelitian di Kecamatan Sukasari
2	Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis" oleh Fahmi Rizki.	Fokus penelitiannya sama-sama mengenai wakaf dan sertifikasi tanah wakaf	Teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah Kecamatan Sukasari dan teori yang akan digunakan adalah <i>Masalah Mursalah</i>
3	Ketentuan Nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Kajian Wakaf di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan)" oleh Ayip Syaripudin	Fokus penelitiannya sama-sama mengenai wakaf dan sertifikasi tanah wakaf	Subjek yang diteliti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayip adalah Nazhir. Sedangkan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Masalah Mursalah</i> Dan lokasi penelitiannya di Kecamatan Sukasari

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
4	Optimalisasi Kementerian Agama dalam Mendorong Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid di Kota Bandung” oleh Siska Suci Maryam	Fokus penelitiannya sama-sama mengenai wakaf dan sertifikasi tanah wakaf	Subjek yang diteliti dalam penelitian yang dilakukan oleh Siska adalah Kementerian Agama. Sedangkan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Maslahah Mursalah</i> Dan lokasi penelitiannya di Kecamatan Sukasari
5	Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Bandung” oleh Maulidatur Rahmi	Fokus penelitiannya sama-sama membahas mengenai wakaf dan sertifikasi tanah wakaf	Lokasi dan teori yang digunakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kecamatan Sukasari Dalam penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori <i>Maslahah Mursalah</i>

Dari beberapa pemaparan terkait penelitian diatas, penyusun menemukan beberapa literatur yang mempunyai keterkaitan mengenai sertifikasi tanah wakaf. Dan belum ditemukan penelitian mengenai peran PPAIW dalam sertifikasi tanah wakaf. Sehingga dapat dipastikan meskipun bahasannya mengenai sertifikasi

tanah wakaf, namun terdapat perbedaan terkait peran dan kewenangan PPAIW dalam sertifikasi tanah wakaf yang selanjutnya akan membahas mengenai keprofesionalan SDM apakah dalam pelaksanaan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga perbedaan tersebut akan mempengaruhi hasil dari penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).²¹ Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang secara hukum tetap milik wakif, kemudian menyedekahkan kemanfaatannya untuk kebaikan dan wakif sewaktu-waktu boleh mencabut atau menjual harta wakafnya. Menurut Imam Maliki, wakaf tidak memutus hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. Sedangkan menurut Mayoritas Ulama, wakaf adalah menahan harta dan membuat hak kepemilikannya hilang dari sang wakif dan bersifat abadi `ainnya.²² Kemudian Sayyid Sabiq mendefinisikan wakaf dengan menahan zat bendanya dan mempergunakan hasilnya yaitu menahan harta dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah SWT.²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁴ Adapun menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

²¹Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama media,2019), hlm 121

²²Wahbah Azzuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhi jilid 10*, Terj. Abdul Hayyie Al-Katani, dkk, Budi Permadi (Ed) (Jakarta : Gema Insani,2011), hlm 269-272

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta : Republika, 2018), hlm 523

²⁴Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 119

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Wakaf merupakan bagian dari sedekah, namun memiliki perbedaan dengan sedekah lainnya. Pertama, wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara terus-menerus dan tidak habis sekali pakai. Kedua, pahala yang terus mengalir selama benda yang diwakafkan masih bermanfaat bagi kepentingan umat. Ketiga, wakaf memiliki pengelola yang kemudian disebut nadzir.²⁵

Wakaf selain berdimensi religi juga berdimensi sosial ekonomi. Berdimensi religi artinya wakaf berkaitan dengan bentuk ketaatan kepada Allah. Dan berdimensi sosial ekonomi artinya berkaitan dengan sikap dermawan yang membantu kepentingan umat muslim lainnya.²⁶ Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang perwakafan, masyarakat Indonesia terbiasa melaksanakan perwakafan dengan sistem tradisional yang mengutamakan rasa saling percaya, karena pada dasarnya benda wakaf merupakan amanah yang perlu dijaga. Konsep saling percaya tersebut membuat pelaksanaan ikrar wakafnya hanya dilakukan secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama tanpa harus dicatatkan.

Dalam hukum Islam, wakaf dikatakan sudah sah tatkala wakif mengikrarkan wakafnya. Dengan ketentuan bahwa wakif haruslah orang yang sah dimata hukum yakni orang yang sehat akalnya, baligh, merdeka dan atas keinginan sendiri bukan karena paksaan pihak lain. Keabsahan wakaf tidak seperti perkawinan yang mengharuskan adanya qabul atau penerimaan. Wakaf sah dengan sendirinya tanpa adanya penerimaan dari penerima wakaf.²⁷ Adapun rukun wakaf menurut mayoritas ulama ada empat yakni orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shighat* (ikrar penyerahan).²⁸ Namun atas ijtihad pemerintah Indonesia guna menjaga harta wakaf, maka lahir

²⁵Sarwat, *Op.Cit*, hlm. 8-11

²⁶Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI , 2006), hlm 29

²⁷Sabiq, *Op.Cit*. hlm. 537-538 .

²⁸Azzuhaili, *Op.Cit*. hlm. 275

kewajiban untuk sertifikasi tanah wakaf. Kewajiban ini belum ada pada masa sahabat, tabi`in, tabi`ut tabi`in, maupun para imam madzhab. Namun

Selain itu, persertifikatan tanah dianggap sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang mana dalam ayat tersebut diperintahkan ketika dua orang bertransaksi maka hendaknya transaksi tersebut dicatatkan, sebagai antisipasi penyalahgunaan dikemudian hari. Kemudian untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada 27 Oktober 2004 mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.²⁹ Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kewajiban adanya sertifikasi tanah wakaf merupakan bentuk dari *Maslahah Mursalah*. Secara etimologi *masalahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahat* yang berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan *mursalat* yang berarti lepas dari ketentuan khusus yang membenarkan atau membatalkannya. Dan secara terminologi, *masalahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyar`atkan oleh syar`i (Allah) hukumnya dan tidak ada dalil yang mengaturnya secara rinci. Adapun menurut ulama ushul, *masalahah mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan Pembuat Hukum Islam (Allah) yang tidak ada dalilnya secara khusus baik yang mengakuinya atau menghapuskannya.³⁰

²⁹ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta : Harvarindo, 2005), hlm V

³⁰Abdullah Safe`i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, (Bandung; Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), hlm 144-145

Meskipun dalam Alquran ataupun hadits tidak ada dalil yang mengatur secara khusus mengenai wakaf dan juga kewajiban mengadministrasikannya, namun sertifikasi menjadi salah satu alat mencapai *maqashidu syariah hifdzul maal*. Sebab dengan adanya kewajiban sertifikasi tanah wakaf ini, harta wakaf memiliki kepastian hukum, menjadi lebih terjaga dari kemungkinan sengketa dikemudian hari dan lebih terarahnya peruntukkan tanah wakaf tersebut.

Adapun Jumhur Ulama menetapkan dalam penentuan bahwa masalah mursalah dapat digunakan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, terdapat beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan mashlahah terhadap hukum-hukum lain yang juga kemashlahatan adalah legal.
2. Kemashlahatan manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan
3. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran 'Umar ibn Khatib, sebagai salah satu kemashlahatan untuk melestarikan alquran dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman 'Utsman ibn 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri³¹

Kemudian selain itu, Menurut Jumhur Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

³¹ Hendri Hermawan dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 01, Maret 2018, hlm.71

1. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka. Artinya penetapan hukum ini harus benar-benar memberikan manfaat dan menolak kemadharatan, dan bukan sekedar prasangka tapi dapat dipastikan..
2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin.

Adapun Imam Al Ghazali, berpendapat bahwa masalah mursalah yang dapat diterima atau dijadikan dalil hukum Islam,, haruslah memenuhi dua syarat:

1. Masalah tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam (munasib dan muttarid).
2. Masalah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, atau ijma.³²

Adapun korelasi dengan sertifikasi wakaf ini adalah regulasi mengenai kewajiban sertifikasi wakaf merupakan upaya menghadirkan manfaat serta menolak kemudharatan. Kemudharatan yang dimaksudkan berupa terjadinya konflik dikemudian hari. Dengan adanya sertifikasi wakaf, maka siapapun tidak dapat mengganggu tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan umum. Selain itu, keberfungsian benda yang diwakafkanpun terjamin, sebab nadzir diharuskan mengelola tanah wakaf yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan peruntukkan yang dimaksudkan oleh wakif ketika mewakafkannya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan

³² Syarif Hidayatullah, *Masalah Mursalah menurut Al-Ghazali*. Al-mizan, Vol 2 No.1, Febuari 2018, hlm 125

pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan³³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni suatu metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, objek atau suatu sistem pemikiran ataupun suatu kondisi peristiwa pada masa sekarang. Tujuan yang didapat adalah untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan dengan fenomena yang diteliti dan bisa mengetahui realitas teori dan fakta.³⁴ Metode ini menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk mendeskripsikan objek penelitian sebagaimana adanya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dalam definisi lain, metode deskriptif analisis adalah teknik analisis data dengan menggambarkan fakta-fakta secara keseluruhan dan sistematis, selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut, hingga dapat ditarik kesimpulan.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian hukum di lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang berlaku di masyarakat.³⁶ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat.³⁷ Atau dalam definisi lain yuridis empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan terhadap kondisi faktual yang timbul di masyarakat, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang kemudian keterangan tersebut dikumpulkan sebagai data penelitian,

³³ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan, Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 2

³⁴ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x baca*, (Yogyakarta; CV Budi Utama, 2019), hlm 38

³⁵ Afifudin, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018) hlm, 145

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2018) hlm 126

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.91

setelah itu di analisis dan diidentifikasi sebagai upaya pemecahan masalah tersebut³⁸ Maka dengan demikian, peneliti akan meneliti secara mendalam mengenai gejala hukum berupa banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang belum disertifikasi, serta meneliti peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk mempelajari objek yaitu gabungan peneliti dan teknik pengumpulan data sebagai alat utama.³⁹ Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- b. Data mengenai Kendala dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- c. Data tentang Upaya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan, dikumpulkan serta diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang didapat. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala KUA Sukasari selaku PPAIW di Kecamatan Sukasari. Sedangkan data primernya adalah seluruh data tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sukasari beserta faktor yang menjadi penghambat proses sertifikasi tanah wakaf.

³⁸ Komelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Edisi 7, Januari 2020, hlm.27

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten : Unpam Press, 2018), hlm 223

b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari buku, perundang-undangan, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah proses tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.⁴⁰ Maka peneliti melakukan observasi di KUA Sukasari mengenai peran PPAIW dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sukasari.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data agar mendapatkan permasalahan yang diteliti.⁴¹ Peneliti mewawancarai secara lisan kepada kepala KUA Sukasari mengenai peran PPAIW dalam sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sukasari.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan mengambil informasi dari berbagai dokumen yang ada di KUA Sukasari, dan dokumen tersebut sesuai dan berhubungan dengan persoalan yang dibahas.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses kategorisasi dan klasifikasi data yang telah dikumpulkan. Diurutkan sesuai pola, kategori serta satuan uraian dasar, sehingga muncul tema yang telah ditentukan sebagai hipotesis kerja berdasarkan data.⁴² Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini:

a. Identifikasi data

Pada tahapan pertama peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan berupa hasil observasi, hasil wawancara serta dokumen pendukung berkaitan dengan Sertifikasi Tanah Wakaf.

b. Klasifikasi data

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 145

⁴¹ *Ibid*, hlm.137

⁴² Afifudin, *Op. Cit*, hlm 145

Data yang dibutuhkan setelah terkumpul kemudian diklasifikasikan agar sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Setelah diklasifikasikan data yang terkumpul dan sesuai dengan kebutuhan tersebut, diubah menjadi kalimat untuk mendapatkan deskripsi utuh berkaitan dengan masalah peneliti.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah semua proses analisis telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu daerah di Kabupaten Sumedang, yakni Kecamatan Sukasari. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat.

